



KEPALA DESA LANGKAP
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LANGKAP
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGKAP

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 36 ayat (1)Ayat (2), Ayat (3), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propensi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Desa Langkap Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
15. Peraturan Kepala Desa Langkap Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Langkap Tahun 2022 Nomor 06

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
 8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENERIMAAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penerimaan BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penerimaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (3) Penerimaan BLT dilaksanakan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langkap

Ditetapkan di : Desa Langkap
pada tanggal : 30 Desember 2022
KEPALA DESA LANGKAP



Diundangkan di Desa Langkap
pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA LANGKAP



BERITA DESA LANGKAP TAHUN 2022 NOMOR 05

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA LANGKAP
 NOMOR 05 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DESA

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2023

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	NIK	Alamat			Pekerjaan
				Dusun	RW	RT	
1.	SARTINAH	P	3303184604540001	1	1	1	IBU RUMAH TANGGA
2.	WAHYURI	L	3303180204590001	1	1	1	PETANI/PEKEBUN
3.	JAMIAH	P	3303185011770004	1	1	2	IBU RUMAH TANGGA
4.	RASINAH	P	3303185508580001	1	1	3	IBU RUMAH TANGGA
5.	FERI FAIZAL	L	3303182110590001	1	1	3	PEDAGANG
6.	BARIYAH	P	3303184705580002	1	1	4	IBU RUMAH TANGGA
7.	KASTIAH	P	3303186804700001	1	1	4	IBU RUMAH TANGGA
8.	BAYINAH	P	3303185505600003	1	1	6	IBU RUMAH TANGGA
9.	KHADIYAH	P	3303185105570001	2	2	2	IBU RUMAH TANGGA
10.	AHMADI	L	3303181304500001	2	2	3	PETANI/PEKEBUN
11.	JUMIAH	P	3303185503730001	2	2	4	TIDAK BEKERJA
12.	YATIN	P	3303185007480002	2	2	6	IBU RUMAH TANGGA
13.	MIRKASAN	L	3303180107520005	2	2	6	PETANI/PEKEBUN
14.	KAMISAH	P	3303184204510001	2	2	7	IBU RUMAH TANGGA
15.	RIYANTQ	L	3303180105760002	3	3	1	PETANI/PEKEBUN
16.	SUJATMO	L	3303181802550001	3	3	1	TIDAK BEKERJA
17.	MARIYAH	P	3303185304450002	3	3	2	IBU RUMAH TANGGA
18.	TUMIAH	P	3303186708420001	3	3	2	IBU RUMAH TANGGA
19.	MARSIAH	P	3303185201490001	3	3	2	IBU RUMAH TANGGA

20	KHADRIYAH	P	3303184210620001	3	3	2	IBU RUMAH TANGGA
21	KHAMSIAH	P	3303185508560001	3	3	4	IBU RUMAH TANGGA
22	KAMISEM	P	3303184607660003	3	3	5	IBU RUMAH TANGGA
23	SALIAH	P	3303185007580002	3	3	6	IBU RUMAH TANGGA
24	WATINEM LEBUH	P	3303184509500001	3	3	7	IBU RUMAH TANGGA
25	MINEM	P	3303184705500002	3	3	7	IBU RUMAH TANGGA
26	SAHINI	P	3303184911610001	4	4	1	IBU RUMAH TANGGA
27	JAMIAH	P	3303184803570001	4	4	2	IBU RUMAH TANGGA
28	MAKHRUP	L	3303182504550001	4	4	3	PETANI/PEKEBUN
29	DARMINAH	P	3303184203590002	4	4	4	IBU RUMAH TANGGA
30	TARMINI	P	3303184507410001	4	4	4	IBU RUMAH TANGGA
31	KARSINAH	P	3303184204640001	4	4	5	IBU RUMAH TANGGA


 KEPALA DESA LANGKAP
 WAHYU WIBOWO

Diundangkan di Desa Langkap
 Pada tanggal : 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DESA LANGKAP


 SEKRETARIS DESA LANGKAP
 SAMSUL BAHRI

BERITA DESA LANGKAP TAHUN 2022 NOMOR 05